



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA

NOMOR 700/91 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL DAN TIM UNIT KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa guna membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara perlu dilaksanakan Program Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah secara konkret;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, Tim Penilai Internal dibentuk oleh Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Internal dan Tim Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Internal dan Tim Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

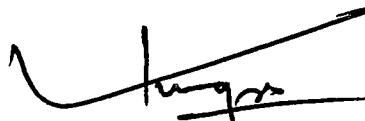
- a. menyiapkan administrasi, sarana dan prasarana guna kelancaran Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;
- b. melakukan identifikasi terhadap Perangkat Daerah yang berpotensi sebagai Perangkat Daerah berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- c. melakukan pendampingan dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas yang dilakukan oleh calon Perangkat Daerah berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- d. memberikan rekomendasi perbaikan kepada calon Perangkat Daerah berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) atas pembangunan Zona Integritas;
- e. menyampaikan hasil evaluasi kepada Bupati terhadap kelayakan Perangkat Daerah sebagai calon Perangkat Daerah berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); dan

f. melaporkan kepada Bupati mengenai Perangkat Daerah yang akan diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Perangkat Daerah berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

- KETIGA : Tim Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan kelengkapan administrasi dalam rangka pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara; dan
 - b. menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Tim Penilai Internal untuk dilaksanakan evaluasi.
- KEEMPAT : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 21 April 2025

BUPATI JEPARA



WITIARSO UTOMO

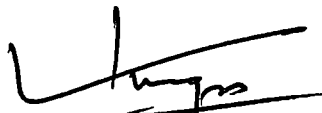
LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 700/91 Tahun 2025
TANGGAL : 21 April 2025

SUSUNAN TIM PENILAI INTERNAL
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI/PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara	
2.	Penanggung Jawab	Inspektur Kabupaten Jepara	
3.	Ketua	Inspektur Pembantu IV Inspektorat Kabupaten Jepara	
5.	Sekretaris	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Jepara	
6.	Anggota	1. Kasubbag. Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Jepara;	
		2. Auditor pada Inspektorat Kabupaten Jepara	1. Maria Ulfa, S.E, M.Si, Ak, CA 2. Harmawan Dwi C., S.E, M.M 3. Septiyani Ikha Purnamasari, S.ST 4. Khayun Sungging Mulyana Diyanniarti, S.H. 5. Pratiwi Indah Kurniati, S.Ak 6. Chandra Dwiprastyo, S.Sos 7. Muhammad Arif Diponegoro, S.T. 8. Akhmad Fajrul Falaakh, ST
		3. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Kabupaten Jepara	1. Indah Uswatun, S.Si 2. Nisa Nurendah, S.Pt, M.AP 3. Veranoval Diana, S.H. 4. Tika Ayu Veranika, S.E 5. Betty Yolanda Dyandhyta, S.H
		4. Pengelola Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Jepara	Putri Chintya Nur Azizah, A.Md
		5. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian	Lailly Nuraini, S.Psi

		Organisasi Setda Kabupaten Jepara	
		6. Kasubbag. Keuangan pada Bappeda Kabupaten Jepara	
		7. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada BKD Kabupaten Jepara	

BUPATI JEPARA


WITIARSO UTOMO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 700/91 Tahun 2025
TANGGAL : 21 April 2025

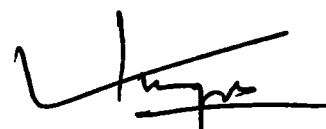
SUSUNAN TIM UNIT KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI/PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara 2. Direktur RSUD R.A Kartini Kabupaten Jepara 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara 4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara 5. Camat Batealit 6. Camat Tahunan	
2.	Anggota	1. Penata Perizinan Madya pada DPMPTSP Kab. Jepara 2. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada DPMPTSP Kab. Jepara 3. Analis Informasi Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Aparatur pada DPMPTSP Kab. Jepara 4. Pengelola Keuangan pada DPMPTSP Kab. Jepara 5. Analis Dokumen Perizinan pada DPMPTSP Kab. Jepara 6. Staf pada DPMPTSP Kab. Jepara 7. Kepala Bagian Hukum, Pemasaran dan Pelaporan pada RSUD. R.A. Kartini 8. Kepala Bagian Umum pada RSUD. R.A. Kartini 9. Kepala Bagian Keuangan pada RSUD. R.A. Kartini 10. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang pada RSUD. R.A. Kartini 11. Administrator Kesehatan Muda pada RSUD. R.A. Kartini 12. Perawat Ahli Pertama pada RSUD. R.A. Kartini	Muh. Zaenul Arifin, SE., MM Wiwid Widjayanti, SM Nurul Yulia Rahmawati, A. Md Yoedhiyarcho, A. Md Thariq Hafizhuddin Aufar Edy Mulyanto, SKM.,MM Roy Alviantoro, S.Kep.,Ns

		13. Kabid Pemanfaatan Data & Inovasi Pelayanan pada Disdukcapil Kab. Jepara	
		14. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kab. Jepara	
		15. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Disdukcapil Kab. Jepara	
		16. Kasubbag. Perencanaan pada Disdukcapil Kab. Jepara	
		17. Penata Kependudukan & KB Ahli Muda pada Disdukcapil Kab. Jepara	Rizky Berlianty, S.Sos.,M.M
		18. Staf pada Disdukcapil Kab. Jepara	Suliyani, S.P.
		19. Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kab. Jepara	
		20. Kepala Seksi Teknik Sarana Prasarana Laut pada Dinas Perhubungan Kab. Jepara	
		21. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara	
		22. Kepala Seksi Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara	
		23. Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara	
		24. Kasubag TU UPT. Terminal pada Dinas Perhubungan Kab. Jepara	
		25. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Batealit	
		26. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Batealit	
		27. Pengadministrasi Keuangan pada Kecamatan Batealit	Anis Shofiatun
		28. Pengelola Keuangan pada Kecamatan Batealit	Nur Aeni, S.Ak.
		29. Verifikator Keuangan pada Kecamatan Batealit	Eka Ishmah Laelani, A.Md.Ak.

		30. Pengelola Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Batealit	Watik, A.Md.
		31. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Tahunan	
		32. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Tahunan	
		33. Verifikator Keuangan pada Kecamatan Tahunan	Nurul Jannah, S.E
		34. Pengelola Barang Milik Negara pada Kecamatan Tahunan	Indah Darniasari, A.Md.AB
		35. Pengelola Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Tahunan	Firginia P. Mulyana, A.Md.I.Kom
		36. Staf pada Kecamatan Tahunan	Ratna Fitriany

BUPATI JEPARA


WITIARSO UTOMO